

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN
TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH UNTUK KEPENTINGAN
PRIBADI (STUDI KASUS UPT PERTANIAN SIPALANGKA DESA AEK
MARIAN KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI)”.**

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan dan Sebagai Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah*

SKRIPSI



Disusun Oleh:

MHD. ARIF IBRAHIM

NIM: 1702084

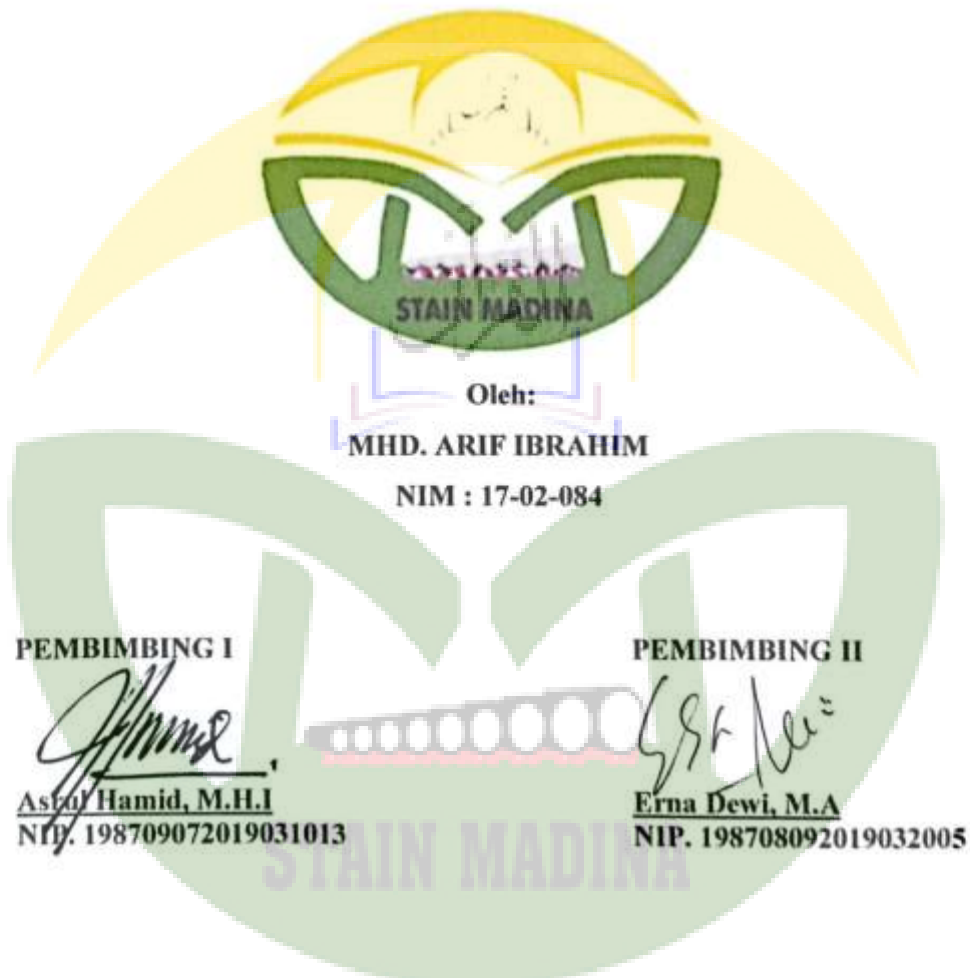
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MANDAILING NATAL**

2022

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN TANAH
MILIK PEMERINTAH DAERAH UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI
(STUDI KASUS UPT PERTANIAN SIPALANGKA DESA AEK MARIAN
KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI)**

SKRIPSI

*Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah*



Oleh:

MHD. ARIF IBRAHIM

NIM : 17-02-084

PEMBIMBING I


Asfal Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

PEMBIMBING II


Erna Dewi, M.A
NIP. 198708092019032005

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
TAHUN 2022**

LEMBARAN PENGESAHAN MUNAQSAH

Skripsi yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus UPT Pertanian Sipalangka Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi)." a.n Mhd. Arif Ibrahim. NIM: 17-02-084. Telah di munaqasah dalam sidang munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 21 Oktober 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar sajana hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 22 November 2022

Panitia munaqasah skripsi

Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Mandailing Natal (STAIN
MADINA)

Ketua



Asrul Hamid, M.H.I
NIP.198709072019031013

Sekretaris



Akhyar, M.H
NIP. 1990005202019031012

Anggota Penguji



Asrul Hamid, M.H.I
NIP.198709072019031013



Akhyar, M.H
NIP. 1990005202019031012



Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005



Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

Yang Mengetahui
Ketua STAIN MADINA



Dr. H. Sumpet/Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 197203132003121002

NOTA DINAS

Panyabungan, Oktober 2022

Nomor : ..

Kepada :

Lampiran : ..

Yth. Bapak Ketua STAI MADINA

Perihal : Mhd. Arif Ibrahim

di-

Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Mhd. Arif Ibrahim yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Upt Pertanian Sipalangka Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi)”, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing.

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

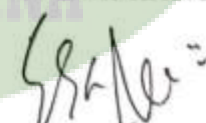
PEMBIMBING I



Abdul Hamid, M.H.I

NIP. 198709072019031013

PEMBIMBING II



Erna Dewi, M.A

NIP. 198708092019032005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mhd. Arif Ibrahim
NIM : 17-02-084
Semester / T.A : XI (Sebelas) /2022
Tempat / Tgl Lahir : Aek Marian, 17 Oktober 1997
Alamat : Aek Marian
No. Telp / Hp : 082168069045

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Upt Pertanian Sipalangka Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi)”** adalah benar hasil karya sendiri dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, Oktober 2022

Hormat Saya



MHD. ARIF IBRAHIM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama saudara Mhd. Arif Ibrahim nim: 17-02-084 dengan judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Upt Pertanian Sipalangka Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi)”**. Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk di ajukan Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, Oktober 2022

PEMBIMBING I



Azrul Hamid, M.H.I

NIP. 198709072019031013

PEMBIMBING II



Erna Dewi, M.A

NIP. 198708092019032005

STAIN MADINA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus KUPT Pertanian Sipalangka Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi)”.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Pribadi Pada KUPT Pertanian Sipalangka Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi).

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Orang tua maupun keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat selama penyusunan skripsi ini.
2. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Ketua STAIN Madina.
3. Asrul Hamid, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Asrul Hamid, M.H.I selaku pembimbing I yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
5. Erna Dewi, M.A selaku pembimbing II yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.

6. Akhyar M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah.
8. Teman-temanku selaku satu bimbingan penelitian yang telah berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan pada penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Panyabungan, Agustus 2022


Mhd. Arif Ibrahim
Nim: 1702084

STAIN MADINA

DAFTAR ISI

KATA

PENGANTAR

.....

i

DAFTAR

ISI

.....

iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar

Belakang

Masalah

.....

1

B. Rumusan

Masalah

.....

9

C. Tujuan

Penelitian

.....

9

D. Kegunaan

Penelitian

.....

9

E. Batasan

Istilah

.....

10

F. Penelitian

yang

Relevan

.....

11

G. Sistematika

Pembahasan

.....

14

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Ghasab*

Dalam

Hukum

Islam

.....

16

B. Hukum

Ghasab

.....

17

C. Larangan

Memanfaatkan

Barang

Hasil

Ghasab

.....

18

D. *Ghasab* Menurut Pandangan

Ulama

.....

18

E. Pengertian Tanah

Negara

.....

20

F. Jenis-Jenis Tanah

Negara

.....

22

G. Hak Atas Tanah Menurut Hukum

Islam

.....

25

H. Kepentingan Pribadi Dalam

Islam

.....

28

I. Cara Memperoleh Kepemilikan

Tanah

.....

32

J. Pelepasan Atau Penyerahan Hak Atas Tanah Menurut Hukum
Islam

.....

35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis

Penelitian

.....

42

B. Sifat

Penelitian

.....

42

C. Tempat

dan

Waktu

Penelitian

.....

43

D. Pendekatan

Penelitian

.....

43

E. Sumber

Data

.....

44

F. Teknik

Pengumpulan

Data

.....

44

G. Teknik

Analisis

Data

.....

46

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran

Umum

Lokasi

Penelitian

.....

48

B. Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Untuk Pertanian Oleh

Masyarakat Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik

Marapi

.....

56

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah

Daerah Untuk Pertanian Oleh Masyarakat Desa Aek Marian Kecamatan

Lembah

Sorik

Marapi.

.....

61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

.....

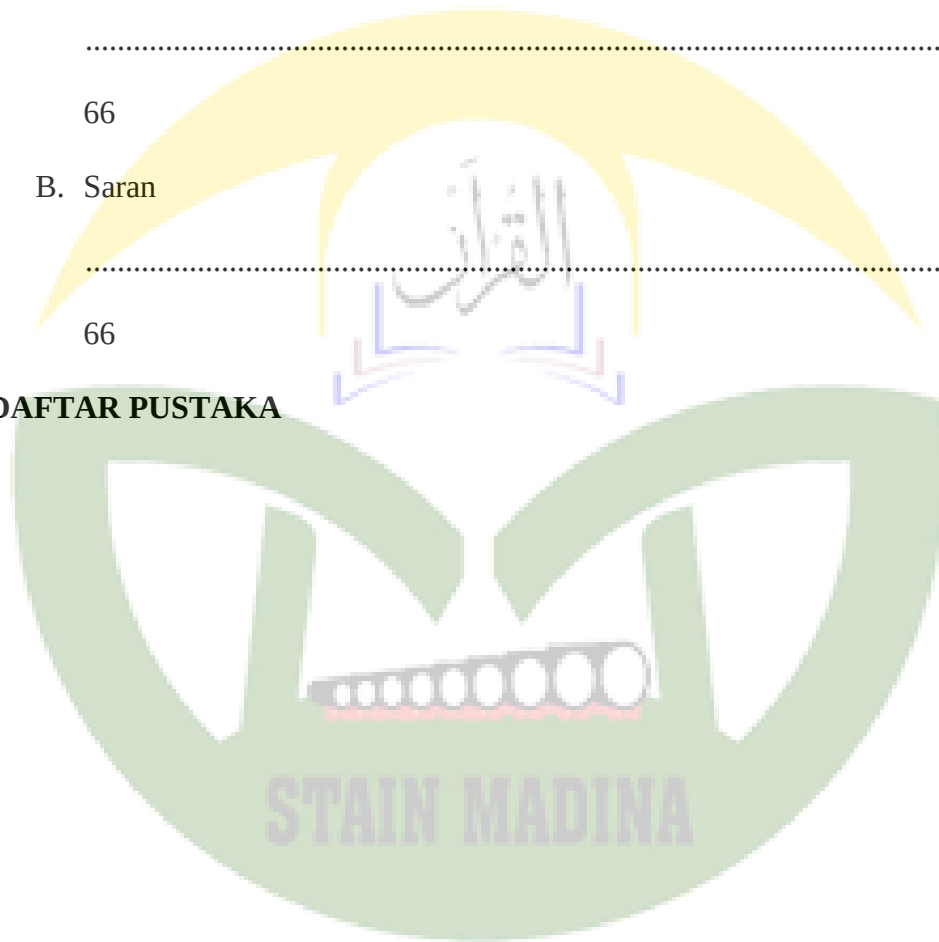
66

B. Saran

.....

66

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAK

Nama : **Mhd. Arif Ibrahim**, Nim : **17-02-084**, “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus UPT Pertanian Sipalangka Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi).**”

Tanah pemerintah daerah adalah tanah negara yaitu tanah yang tidak dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, tanah negara ialah

tanah yang dikuasai penuh oleh negara. Di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi ada beberapa luas tanah yang belum dikelola oleh pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai lahan pertanian, perkebunan, tempat usaha bahkan ada yang membangun rumah sederhana di atasnya. Hal ini terjadi akibat tidak adanya kesadaran penuh dan pemahaman masyarakat desa mengenai hukum pengelolaan tanah, termasuk tanah pemerintah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengelolaan tanah milik pemerintah daerah untuk pertanian oleh masyarakat Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan tanah milik pemerintah daerah untuk pertanian oleh masyarakat Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang meneliti objek dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, data primer di peroleh langsung dari hasil wawancara dengan 9 orang pengelola atau penggarap tanah milik Pemerintah Daerah di UPT Pertanian Sipalangka Desa Aek Marian, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Data skunder penelitian ini bersumber dari artikel, buku harian, situs perguruan tinggi, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, angket/kuesioner, dokumentasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini yaitu pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pertanian oleh masyarakat Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi ini dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin dari Pemerintah Daerah tersebut, dan untuk mengenai bagi hasil dari tanaman itu juga tidak ada. Dari dulu masyarakat sudah mengelola tanah milik Pemerintah Daerah ini secara bergantian karena tanah ini kosong dan tidak dikelola oleh pihak pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak memiliki hak untuk mengelola atau menggarap tanah milik Pemerintah Daerah itu. Dan tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pertanian oleh masyarakat Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi tidak dibenarkan dalam hukum Islam, selama masyarakat itu belum melakukan akad baik jual-beli, sewa menyewa, wakaf, hibah, atau pinjam-meminjam terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah sebelum mengelola tanah tersebut.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Pengelolaan Tanah, Pemerintah Daerah.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan tubuh bumi, tempat tinggal serta tempat beraktifitas bagi manusia dan juga merupakan kekayaan nasional yang dibutuhkan oleh manusia baik secara individual, badan usaha maupun pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Dengan kata lain, tanah memiliki arti penting dan peranan yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia karena sebagian besar kehidupan manusia tergantung dengan tanah.

Tanah merupakan kebutuhan pokok manusia yang sangatlah penting dan tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Bagi masyarakat desa, tanah merupakan tempat untuk menggantungkan kehidupan, karena di desa pokok pekerjaan mereka adalah bertani dan berkebun. Bagi masyarakat perkotaan, tanah juga sangatlah penting, baik itu untuk dijadikan tempat permukiman atau untuk tempat usaha.¹

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Berbagai sumber mata pencaharian dapat tercipta dari adanya tanah, seperti bertani, berkebun, menambang, dan lain sebagainya. Tanah juga menjadi komoditas yang mempunyai nilai ekonomi yang selalu meningkat dari waktu ke waktu dan sering dijadikan sebagai objek investasi yang cukup menggiurkan.

¹ Adijani al-Albij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Edisi Satu, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Rajawali, 2012), h. 1.

Istilah dan pengertian tanah negara ditemukan dalam PP No. 8 tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara. Di dalamnya disebutkan bahwa tanah negara, ialah tanah yang dikuasai penuh oleh negara.² Menurut Pasal 2, kecuali jika penguasaan atas tanah negara dengan Undang-Undang atau peraturan lain pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang 1945 dalam pasal-pasal sebagai berikut. “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan” (Pasal 33 Ayat 1), “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” (Pasal 33 Ayat 2); “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 33 Ayat 3); dan “Perekonomian Nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (Pasal 33 Ayat 4).³

Tanah disebut dengan tanah negara bebas yang artinya tidak ada pihak lain di atas tanah itu. Sebaliknya jika di atas tanah itu ada hak pihak tertentu, maka tanah itu disebut tanah hak. Tanah hak dikuasai oleh negara, tetapi penguasaannya tidak langsung, sebab ada hak pihak tertentu di atasnya. Bila hak pihak tertentu itu kemudian dihapus maka tanah itu menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara. Jadi dengan kekuasaan seperti diuraikan di atas, negara dapat memberikan tanah

² Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara, Bab 1 Pasal 1a.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33.

kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut keperluan dan peruntukannya misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan lainnya.⁴

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria (disingkat UUPA) menyebutkan seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Negara memberikan hak kepada pemegang hak atas tanah berdasarkan hak pengelolaan maupun penggunaan yang diusahakan, dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bangsa, dan Negara.⁵

Ketika pemegang hak atas tanah mendapatkan keputusan resmi dari negara untuk mengindahkan tanah sesuai hak maka hal tersebut harus dipenuhi. Begitupun sebaliknya apabila pemegang ingkar atau dengan sengaja mengabaikan kewajiban hak yang telah diberikan maka akan timbul akibat hukum yakni hapusnya hak atas tanah dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang langsung dikuasai negara sesuai peraturan Undang Undang Pokok Agraria (Undang Undang No. 5 Tahun 1960). Perbuatan hukum mengenai tanah dengan sendirinya meliputi tanaman dan bangunan, karena hukum meliputi juga tanaman dan bangunan yang ada di atasnya.⁶

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1994), h. 93.

⁵ A.P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 65.

⁶ A.P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, h. 66.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di dalamnya juga dijelaskan mengenai hak guna tanah Pasal 28, yaitu:

1. Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.
2. Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.

Dan pada Pasal 30 dijelaskan bahwa yang dapat mempunyai hak guna-usaha ialah: 1. warga-negara Indonesia; 2. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.⁷

Selain itu agama Islam tidak pernah melarang atau membatasi dalam memperkaya diri, asalkan masih sesuai dengan ketentuan dan tidak bertentangan dengan agama, termasuk dalam membuka tanah baru, Islam sangat mengajarkan bagaimana membuka tanah yang baik. Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia untuk dikelola, digunakan dan diplihara sebaik-baiknya. Sebagai sumber kehidupan dan penghidupan. Allah SWT menciptakan langit, bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya hanyalah untuk kemakmuran manusia.⁸

Hal di atas sebagaimana telah disebutkan oleh Allah SWT, dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 29:

⁷ Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

⁸ Suharningsih, *Tanah Terlantar*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2019), h. 27.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah: 29).⁹

Dalam Islam dijelaskan bahwa ada cara-cara untuk menghidupkan tanah terlantar atau tanah mati (*Ihya' al-mawat*) dimana sesuai dengan kebiasaan pengelolaan tanah yang dihidupkan. Cara menghidupkan tanah ini berbeda-beda karena perbedaan tujuan yang dikehendaki oleh yang menghidupkannya misalnya:

1. Orang tersebut menghidupkan tanah mati itu untuk membangun rumah maka cukup baginya melakukan pemagaran keliling tanah itu,
2. Jika orang tersebut menghidupkan tanah itu untuk membangun kandang hewan maka cukup pemagaran keliling tanah itu tidak boleh lebih dari ukuran bangunan dan tidak diperbolehkan ada atapnya, dan jika
3. Orang tersebut menghidupkan tanah mati itu untuk perkebunan, maka dia harus mengumpulkan tanah di sekelilingnya disertai pemagaran keliling tanah itu.¹⁰

Pengelolaan bumi menurut istilah Fiqih disebut dengan *Ihya' al-mawat*

(Mengelola Tanah Terlantar). Peraturan tentang permasalahan ini diuraikan dalam Hadits Nabi SAW sebagai berikut:

عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا } قَالَ عُرْوَةُ : وَقُضِيَ بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Artinya: “Dari Urwah dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW bersabda: Barang siapa yang menggarap tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun, maka berhak

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Diponorogo: Al-Mizan Hikmah, 2010), h. 5.

¹⁰ A. Huraf Ibriy, *Fiqh Islam*, Terjemahan Fat-hul Garib, (Surabaya: Karya Abditama, 2011), h. 182-184.

memiliki tanah tersebut. Urwah berkata, Umar memutuskan hal ini ketika menjabat sebagai khalifah”. (HR. Al-Bukhari).¹¹

Dengan adanya Hadits tersebut para Ulama berbeda pendapat mengenai hukum asal *Ihya al-mawat*. Sebagian Ulama menghukuminya dengan *Ja'iz* (boleh) dan sebagian Ulama lagi berpendapat *sunnah*. Dalam penggarapan tanah terlantar semua telah ada peraturannya, manusia dapat berusaha dan mencari kekayaan tanpa keraguan dan penuh dengan ketenangan.

Dalam pandangan Islam ini tanah memiliki arti yang sangat penting, setiap orang tentunya akan memerlukan sebidang tanah sebagai faktor penunjang kehidupannya, akan tetapi tetap saja Islam tidak membenarkan mengambil sesuatu yang bukan miliknya secara aniayah (*Ghasab*). Seperti yang dijelaskan pada hadits berikut ini:

عَنْ سَعِيدِ ابْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 { مَنْ افْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ } .
 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: “Dari Said bin Zaid r.a, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa-siapa yang mengambil sejengkal tanah secara dzalim, maka pada hari kiamat kelak Allah akan mengalungkan kepadanya tanah dari tujuh lapis bumi” (Muttafaq Alaih).¹²

Jika dilihat dari hukum Islam kepemilikan ialah suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan oleh syariat dan merupakan hak khusus yang didapat si pemilik, sehingga mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran yang digariskan oleh syariat. Islam tidak membenarkan seseorang

¹¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2015), h. 547.

¹² Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, h. 530.

mencabut hak milik orang lain tanpa adanya kerelaan dari pemiliknya. Karena milik pribadi dalam Islam itu benar-benar dihargai dan dihormati. Sehingga cara memperoleh hak milik dalam Islam diatur sedemikian rupa.

Bila seseorang menginginkan hak milik setidaknya sesuai dengan hukum syara. Seperti contoh memberikan ganti rugi dengan harga yang sepadan atau jual beli. Ini sebagai bukti penghargaan dalam Islam terhadap hak milik. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29)¹³

Maksud ayat di atas adalah bahwa Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan atau menggunakan harta orang lain dengan cara yang batil yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat, oleh sebab itu dalam Islam secara tegas disebutkan Allah dalam kitab suci Al-Quran, tentang penjagaan terhadap hak-hak manusia.

Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi merupakan desa yang memiliki luas dataran tanah yang cukup luas, di antaranya dimiliki oleh warga desa dan pemerintah daerah. Namun, masih banyak sekali masyarakat Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi yang belum memahami hukum yang berlaku di Indonesia bahkan hukum Islam ini, karena saat ini masih banyak masyarakat yang

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 43.

memanfaatkan Tanah milik Negara atau pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi di antaranya untuk tempat tinggal, untuk tempat usaha ataupun untuk perkebunan dan pertanian.¹⁴

Dengan demikian, beberapa luas tanah di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi yang belum dikelola oleh pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai lahan pertanian, perkebunan, tempat usaha bahkan ada yang membangun rumah sederhana di atasnya. Hal ini terjadi akibat tidak adanya kesadaran penuh dan pemahaman masyarakat desa mengenai hukum pengelolaan tanah, termasuk tanah pemerintah.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara awal peneliti terhadap salah satu warga Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi yang menggunakan tanah hak milik pemerintah untuk ladang usahanya mengatakan bahwa:

*“Tanah ini memang milik pemerintah daerah, namun belum sama sekali dimanfaatkan atau dikelola oleh pemerintah daerah sendiri, jadi kami warga desa ya dimanfaatkan saja, di antaranya saya menggunakan tanah ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin waktu meningkat, saya gunakan untuk bertani dan bercocok tanam, hasilnya dapat saya gunakan untuk memenuhi dan menyambung hidup dengan keluarga”.*¹⁵

Tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan tanah milik pemerintah daerah berkaitan dengan pembebasan tanah untuk kepentingan pribadi warga desa adalah sangat menarik untuk dikaji. Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana pemanfaatan tanah milik

¹⁴ Observasi Peneliti di KUPT Pertanian Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Senin 1 Februari 2022.

¹⁵ Wawancara Penulis dengan Arman, warga Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Senin 1 Februari 2022.

pemerintah daerah dalam arti menempati tanah kosong yang tepat bersebelahan dengan persawahan dan perkebunan masyarakat yang ada di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal yang mereka jadikan sebagai pertanian masyarakat tersebut, sehingga penulis akan membahas permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat ini dengan mengangkat judul:

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus UPT Pertanian Sipalangka Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis ungkapkan di latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan tanah milik pemerintah daerah untuk pertanian oleh masyarakat Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan tanah milik pemerintah daerah untuk pertanian oleh masyarakat Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi?

C. Tujuan Penelitian

Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pengelolaan tanah milik pemerintah daerah untuk pertanian oleh masyarakat Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan tanah milik pemerintah daerah untuk pertanian oleh masyarakat Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dan rujukan perkembangan Ilmu Hukum Islam khususnya dalam pengelolaan tanah milik pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi menurut tinjauan hukum Islam

yang terjadi di pertanian Sipalangka Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan konstitusi bagi masyarakat, agar masyarakat tidak lagi mengelola tanah milik pemerintah daerah dengan melanggar aturan-aturan berdasarkan syariat Islam.

3. Manfaat Akademis

- a. Hasil penelitian ini diperuntukkan untuk melengkapi syarat kelulusan mahasiswa dalam menempuh Program Studi Pendidikan Agama Islam di STAIN MADINA.
- b. Menjadi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) atau Strata 1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya salah paham tentang judul penelitian ini penulis membuat penjelasan istilah sebagai berikut.

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah SWT. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, dan hubungan manusia dengan benda alam sekitarnya.¹⁶

2. Tanah Pemerintah Daerah

¹⁶ Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 29.

Tanah pemerintah daerah adalah tanah negara yaitu tanah yang tidak dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai Negara. Langsung dikuasai artinya tidak ada pihak lain di atas tanah itu, tanah itu disebut juga tanah negara bebas. Landasan dasar bagi pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menyusun politik hukum serta kebijaksanaan di bidang pertanahan telah tertuang dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹⁷

3. Kepentingan Pribadi

Kepentingan pribadi adalah suatu tujuan atau hal yang bermanfaat atau menghasilkan sesuatu terhadap diri sendiri atau lebih singkatnya kepentingan yang hendak dilakukan untuk diri sendiri, contoh bekerja merupakan kepentingan pribadi agar mendapat upah untuk diri sendiri.¹⁸

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan mengenai seputar pemanfaatan tanah milik pemerintah daerah untuk pertanian belum banyak dituangkan dalam bentuk tulisan oleh para ahli, namun penulis menemukan sejumlah tulisan yang terkait dengan pemanfaatan tanah milik pemerintah daerah dari segi pandangan hukum Islam maupun dari segi pandang hukum Agraria.

¹⁷Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertifikat Dan Permasalahannya*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h. 6.

¹⁸ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mashab Syafi'i*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015), h. 127.

Pertama, Skripsi Ilham Syukri dengan judul: “*Pemanfaatan Tanah Wakaf Masjid Yang Dialihfungsikan Menjadi Kantor Kepala Desa Dalam Perspektik Hukum Islam (Studi Kasus Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal*”. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai bagaimana bentuk pemanfaatan tanah wakaf Mesjid yang dialihfungsikan menjadi kantor kepala Desa dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang pemanfaatan tanah wakaf Mesjid yang dialihfungsikan menjadi kantor Kepala Desa. Hasil dari penelitian ini adalah pengalihfungsian tanah wakaf yang terjadi di Desa Panyabungan Jae ini merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah Desa untuk menjaga tanah wakaf tersebut dari oknum yang ingin menguasai tanah wakaf tersebut secara pribadi serta mencegah perselisihan. Dan para ulama berbeda pendapat tentang pengalihfungsian tanah wakaf, namun sebagian besar dari mereka seperti ulama hambaliyah, hanafiyah, dan malikiyah bersepakat bahwa pengalihfungsian tanah wakaf diperbolehkan.¹⁹

Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian di atas yaitu sama-sama membahas mengenai pemanfaatan tanah milik orang lain atau pun Negara/pemerintah daerah untuk kepentingan yang lain dan sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.

¹⁹ Ilham Syukri dengan judul: “*Pemanfaatan Tanah Wakaf Masjid Yang Dialihfungsikan Menjadi Kantor Kepala Desa Dalam Perspektik Hukum Islam (Studi Kasus Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal*”, Skripsi, (Mandailing Natal : STAIN MADINA, 2020), h. 49.

Kedua, Skripsi Rahman Hakim Harahap dengan judul: “Pengelolaan Hasil Tanah Wakaf Di Desa Manunggang Julukota Padangsidempuan ”. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai bagaimana pengelolaan hasil tanah wakaf yang dilakukan Masyarakat Desa Manunggang Julu Kota Padangsidempuan. Karena di Desa tersebut telah terjadi pengelolaan hasil tanah wakaf yang tidak sesuai dengan peruntukan tanah wakaf yang telah diatur dalam pasal 22-23 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. ²⁰ Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan dalam skripsi ini dapat digambarkan bahwa pelaksanaan pengelolaan hasil tanah wakaf di Desa Manunggang Julu Kota Padangsidempuan oleh nazir, bawa yang berperan penting mengenai pengelolaan hasil tanah wakaf adalah nazir. Sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 43- 46 Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Ketiga, Skripsi M. Fakhryan Azmi dengan judul: “Alih Fungsi Hak Kepemilikan Tanah Non Produktif Menjadi Tanah Froduktif (Ihyaa al-Maawat) dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Hasil penelitian ini mengangkat masalah mengenai konsep Hukum Agraria Nasional dan Hukum Islam tentang Ihyaal-Mawat serta letak persamaan dan perbedaan antara Ihya al-Mawat dalam hukum Islam dan Hukum Positif. Jenis penelitian yang digunakan di dalam Skripsi Fakhriyan menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan yuridis

²⁰ Rahman Hakim Harahap dengan judul: “Pengelolaan Hasil Tanah Wakaf Di Desa Manunggang Julukota Padangsidempuan ”, Skripsi, (Padang Sidempuan: IAIN Padang Sidempuan, 2016). h. 60.

normatif.²¹ Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian di atas yaitu sama-sama membahas mengenai pemanfaatan tanah milik Negara/pemerintah daerah menurut tinjauan/perspektif hukum Islam. Perbedaanya dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada lokasi penelitian, dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah UPT pertanian yang terletak di Sipalangka Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

G. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembaca memahami isi penelitian ini, pembahasan penelitian ini akan dirinci dalam tiga bab dan beberapa bagian, yaitu:

BAB I : Bab ini berisikan pendahuluan, didalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, penelitian yang relevan, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini berisi landasan teori, didalamnya terdapat pengertian tanah, Negara jenis-jenis tanah negara, hak atas tanah menurut hukum Islam, kepentingan pribadi dalam Islam, cara memperoleh kepemilikan tanah, pelepasan atau penyerahan hak atas tanah menurut hukum Islam, *ghasab* dalam hukum Islam, pengertian *ghasab*, hukum *ghasab*, larangan memanfaatkan barang hasil *ghashab*.

²¹ M. Fakhryan Azmi, *Alih Fungsi Hak Kepemilikan Tanah Non Produktif Menjadi Tanah Produktif (Ihya al-Maawat) dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014)

BAB III : Bab ketiga ini berisi tentang metode penelitian, yaitu jenis penelitian, sifat penelitian, tempat dan waktu penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Bab ini memuat tentang gambaran secara umum penelitian yang akan dipaparkan dengan menjelaskan hasil penelitian, analisis penelitian, dan akan memuat beberapa jawaban atas pertanyaan yang peneliti sampaikan dalam rumusan masalah, yaitu bagaimana pengelolaan tanah milik pemerintah daerah untuk pertanian oleh masyarakat Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan tanah milik pemerintah daerah untuk pertanian oleh masyarakat Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

BAB V: Bagian ini akan menjelaskan kesimpulan dan saran dari penelitian secara keseluruhan sebagai tujuan dan gagasan yang disusun oleh ilmuwan tentang hasil penelitian yang telah selesai dan saran untuk peneliti selanjutnya.